



JOKI ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TRADISI PACUAN KUDA DI SUMBA TIMUR PERSPEKTIF TEORI *LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING*

Delvis Tamu Buku* Fransiskus Sverius Nurdin** Maureen V. Plaikoil***

*Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Jalan R. Soeprapto No.35 Waingapu Sumba Timur-NTT Indonesia

Email: delvistamubuku@gmail.com, fransiskus@unkriswina.ac.id, maureenplaikoil@unkriswina.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena penggunaan anak di bawah umur sebagai joki dalam tradisi pacuan kuda di Kabupaten Sumba Timur, dengan menggunakan teori *law as a tool of social engineering* sebagai basis pijakan analisis. Praktik penggunaan joki anak tersebut merupakan tradisi yang sudah dianggap budaya yang telah berlangsung lama, namun menimbulkan persoalan hukum terkait perlindungan anak. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara praktik budaya dan norma hukum positif yang menuntut perlindungan terhadap anak. Untuk mengantar analisis sampai klimaks maka penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), hukum harus mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan perlindungan anak melalui regulasi yang adaptif serta peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya ketaatan terhadap hukum atau hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur tingkah laku manusia

Kata kunci: *Pacuan Kuda, Anak Di Bawah Umur, Hukum Sebagai Rekayasa Sosial, Roscoe Pound*

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomenon of the use of minors as jockeys in horse racing traditions in East Sumba Regency, using the theory of law as a tool of social engineering as the basis for analysis. The practice of using child jockeys is a tradition that has been considered a long-standing culture, but it raises legal issues related to child protection. This indicates a tension between cultural practices and positive legal norms that demand the protection of children. To bring the analysis to its climax, this study uses a legal research method with a legislative approach and legal philosophy. This study concludes that from the perspective of law as a tool of social engineering, the law must be able to balance between cultural preservation and child protection through adaptive regulations and increasing public awareness of the importance of obedience to the law or law is a tool that can be used to shape society and regulate human behavior.

Key Words: *Horse Racing, Minors, Law as Social Engineering, Roscoe Pound*



1. Pendahuluan

Kebudayaan Indonesia merupakan keseluruhan kebudayaan lokal yang berkembang di berbagai daerah. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah yang mencerminkan penguatan persatuan bangsa dalam berbagai aspek, seperti negara kesatuan, ekonomi nasional, hukum nasional, dan bahasa nasional.¹ Kebudayaan Indonesia juga terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika masyarakat serta pengaruh globalisasi yang masuk ke dalam kehidupan budaya nasional. Dalam konteks keragaman budaya nasional tersebut, setiap daerah memiliki praktik budaya yang khas dan mencerminkan identitas lokalnya. Salah satu bentuk ekspresi budaya yang berkembang di tingkat lokal dapat ditemukan dalam tradisi masyarakat Sumba Timur, yaitu pacuan kuda yang bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Sumba Timur.

Menurut KBBI Lomba ketangkasan atau lomba kuda pacu (*Palapang Njara*), artinya pacuan kuda adalah balapan kuda. Dalam hal ini kuda pacu menjadi salah satu simbol khas masyarakat Sumba Timur yang di pertahankan secara turun temurun. Sejatinya ajang pacuan kuda adalah ajang pesta rakyat yang menguji kecepatan kuda secara maksimal, bukan sekadar kegiatan olahraga atau hiburan semata, tetapi memiliki makna sosial dan budaya yang mendalam. Tradisi ini sering dilaksanakan disetiap acara adat maupun perayaan daerah dan menjadi simbol *prestise* serta kebanggaan bagi pemilik kuda. Dalam praktiknya, terdapat fenomena yang cukup unik sekaligus kontroversial, yaitu penggunaan anak di bawah umur sebagai joki pacuan kuda. Anak dibawah umur dipercaya memiliki bobot tubuh yang ringan sehingga dianggap lebih menguntungkan dalam perlombaan pacuan kuda.² Akan tetapi

¹ Nahak, H. M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi (Effort To Preserve Indonesian Culture In The Era Of Globalization). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76.

² Dian Rizky Rahmawati. (2025). Joki Cilik Pacoa Jara: Berpacu Dalam Tradisi Dan Hukum Perlindungan Anak. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 326–340. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5847>



penggunaan anak di bawah umur sebagai joki dalam pacuan kuda menimbulkan masalah, terutama jika dilihat dari perspektif perlindungan anak. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan resiko keselamatan yang tinggi bagi anak-anak karena mereka harus mengendalikan kuda dengan kecepatan tinggi tanpa perlindungan keselamatan yang memadai.³ Di sisi lain, praktik ini telah menjadi bagian dari tradisi yang diterima dan dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Sumba Timur. Kondisi ini kemudian memunculkan dilema antara pelestarian budaya lokal dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak.

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, maupun pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan perkembangan mereka. Dengan demikian, praktik penggunaan anak sebagai joki pacuan kuda dapat dipandang sebagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun secara normatif perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan,⁴ dalam praktiknya masih terdapat fenomena sosial yang menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan teoritis untuk menganalisis bagaimana hukum dapat berfungsi secara efektif dalam mengatur dan mengarahkan perilaku masyarakat.⁵

Memahami persoalan tersebut lebih jauh, pendekatan teori hukum dapat digunakan, salah satunya adalah teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Roscoe

³ Nurfitriani, (et al). (2023). Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 153–181. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.102>

⁴ Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>

⁵ Bella Harviani Prasasty, A. W. dan A. W. P. (2025). Perlindungan Hukum Anak Terhadap Korban Eksploitasi Sexual Komersial Berdasarkan Kajian Viktimolgi. *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–16.



Pound dikenal dengan konsep *law as a tool of social engineering*, yaitu gagasan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa atau mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut Pound, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, seperti kepentingan individu, kepentingan sosial, dan kepentingan negara.⁶ Selain itu, hukum juga dipahami sebagai *law as a tool of social control*, yaitu bahwa hukum berperan sebagai sarana pengendalian sosial yang bertujuan menjaga ketertiban, mengatur perilaku masyarakat, serta mencegah terjadinya penyimpangan terhadap norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya mengarahkan perubahan sosial, tetapi juga menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Secara pemahaman budaya Sumba Timur, pacuan kuda merupakan salah satu tradisi yang memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat. Kegiatan ini tidak hanya dipandang sebagai ajang perlombaan, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya yang mencerminkan keberanian, keterampilan, serta kebanggaan masyarakat Sumba Timur. Pacuan kuda juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial antar masyarakat serta bagian dari perayaan adat dan hiburan tradisional yang telah berlangsung secara turun-temurun,⁸ menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana hukum dapat berperan dalam menata hubungan antara pelestarian tradisi budaya masyarakat dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Penggunaan anak sebagai joki dalam budaya pacuan kuda di Sumba Timur umumnya disebabkan oleh faktor berat badan anak yang lebih ringan, sehingga

⁶ Yeni Triana, (et al). (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum Di Indonesia. *Journal Of Social Science And Education Research*, 1(2), 58–71.

⁷Pound, R. (1942). *Social Control Through Law*. Transaction Publishers: Rutgers University Campuss, hal. 74

⁸ Arisandi, B. (2025). Pacuan Kuda Sebagai Warisan Budaya: Studi Kualitatif Tentang Peran Dan Persepsi Masyarakat Di Arena Angin Laut Biru. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1532–1543. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/361>



dianggap dapat meningkatkan kecepatan kuda saat berlomba. Selain itu, praktik tersebut juga merupakan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat di Sumba Timur. Anak-anak biasanya telah terbiasa menunggang kuda sejak usia dini sehingga dianggap mampu mengendalikan kuda dalam perlombaan. Di satu sisi, tradisi pacuan kuda merupakan bagian dari identitas budaya masyarakat yang patut dihormati dan dilestarikan, namun di sisi lain, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan serta hak-hak anak sebagai bagian dari warga negara yang harus dilindungi.

Melalui perspektif teori Roscoe Pound, hukum diharapkan mampu menjadi sarana untuk menciptakan keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. Hukum tidak semata-mata meniadakan tradisi yang telah berkembang di masyarakat, tetapi dapat mengatur dan memberikan batasan agar praktik budaya tersebut tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan serta hak-hak anak. Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen yang mengarahkan perubahan sosial menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran Roscoe Pound menempatkan hukum bukan sekadar kumpulan aturan, tetapi alat untuk mengarahkan dan membentuk kehidupan sosial masyarakat. Hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat sehingga tercapai ketertiban dan keadilan.¹⁰

Tulisan ini masih relevan sebab belum ada yang meneliti, adapun penelitian lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu Djo, (2025) "*Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Joki kuda Pacu Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*", menyimpulkan, praktik penggunaan anak sebagai joki kuda pacu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁹ Rasji, & Harmono, H. (2025). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound Dan Relevansinya Bagi Reformasi Hukum Di Indonesia Law As A Tool Of Social Engineering: Roscoe Pound's Concept And Its Relevance To Legal Reform In Indonesia. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5,(No. 10), p.4. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/939>

¹⁰ Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>



2014 tentang Perlindungan Anak karena mengandung unsur eksploitasi dan membahayakan keselamatan serta perkembangan anak. Kale, (2025) "*Implementasi Pasal 303 Tentang Perjudian Berdasarkan KUHP Dalam Kegiatan Pacuan Kuda di Lapangan Rihi Eti Waingapu*" menyimpulkan Implementasi Pasal 303 KUHP dalam kegiatan pacuan kuda di Lapangan Rihi Eti Waingapu belum berjalan optimal, karena masih terdapat praktik taruhan yang memenuhi unsur perjudian, meskipun dibungkus dalam tradisi budaya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, fenomena penggunaan anak di bawah umur sebagai joki dalam pacuan kuda di Sumba Timur menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Kajian ini penting untuk melihat bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial dalam menata hubungan antara nilai-nilai budaya lokal dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum¹¹ yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif ketentuan hukum mengenai perlindungan anak, khususnya terkait keterlibatan anak sebagai joki dalam tradisi pacuan kuda. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta praktik yang terjadi di masyarakat, kemudian dianalisis menggunakan perspektif *teori law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound untuk memahami peran hukum dalam menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan perlindungan anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan filsafat hukum (*philosophical approach*).

¹¹ Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, hal.33



Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak guna menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengkaji hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum¹²primer, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta karya ilmiah; dan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan.

Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu dengan mengolah data secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dianalisis dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap peraturan perundang-undangan serta dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat, kemudian ditelaah menggunakan perspektif teori *law as a tool of social engineering* untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi hukum dalam mengatur dan menyeimbangkan kepentingan antara pelestarian budaya dan perlindungan hak anak.

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis Filosofis terhadap peran teori *Law as a Tool of Social Engineering* menempatkan hukum sebagai instrumen strategis untuk merekayasa dan mentransformasi praktik sosial, termasuk dalam mengoreksi penggunaan anak di bawah umur sebagai joki pacuan kuda, agar selaras dengan nilai keadilan, perlindungan hak anak, dan prinsip kemanusiaan.

¹² *Ibid*



Tradisi pacuan kuda di Kabupaten Sumba Timur merupakan bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai sosial, budaya, dan historis yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya dipandang sebagai ajang olahraga atau hiburan, tetapi juga sebagai simbol *prestise*, keberanian, serta identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.¹³ Selain itu, tradisi ini memiliki fungsi sosial sebagai sarana mempererat hubungan antaranggota masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi bagian dari ritus adat dan perayaan tertentu.¹⁴ Pacuan kuda juga berkontribusi terhadap aspek ekonomi lokal, seperti perputaran ekonomi masyarakat melalui kegiatan perdagangan, pariwisata, dan taruhan yang seringkali menyertainya. Praktik tersebut mencerminkan sistem nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat Sumba Timur, di mana keterlibatan individu, termasuk anak-anak, sering kali dipandang sebagai bagian dari proses sosialisasi budaya. Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat modern, praktik tersebut tidak dapat dilepaskan dari tuntutan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merekonstruksi praktik budaya tersebut agar tetap lestari, namun selaras dengan prinsip-prinsip hukum dan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Dalam praktiknya, penggunaan anak di bawah umur sebagai joki merupakan fenomena yang telah lama berlangsung. Anak-anak dipilih sebagai joki karena memiliki berat badan yang relatif ringan sehingga dianggap mampu meningkatkan performa kuda dalam perlombaan. Selain itu, faktor kebiasaan dan pembelajaran sejak usia dini membuat anak-anak dinilai memiliki keterampilan dalam mengendalikan kuda. Tidak hanya itu, terdapat pula faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi keterlibatan anak, di mana sebagian keluarga memandang aktivitas tersebut sebagai bagian dari kontribusi anak terhadap keluarga maupun sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi, baik secara

¹³ Dian Rizky Rahmawati. (2025). Joki Cilik Pacoa Jara: Berpacu Dalam Tradisi Dan Hukum Perlindungan Anak. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 326–340. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5847>

¹⁴ Lika, F. A. R., Haris Supratno, & Suyatno. (2021). Kearifan Lokal Dalam Cerita Rakyat Sumba Timur. *Jurnal Education And Development*, 9(1), 294–299. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2377/1297>



langsung maupun tidak langsung. Di sisi lain, praktik ini juga dipengaruhi oleh konstruksi sosial masyarakat yang cenderung menganggap keterlibatan anak dalam pacuan kuda sebagai hal yang wajar dan bagian dari proses pewarisan budaya. Normalisasi terhadap praktik tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran akan potensi risiko yang dihadapi anak, baik dari segi keselamatan fisik maupun perkembangan psikologis. Padahal, aktivitas pacuan kuda memiliki tingkat bahaya yang tinggi, mengingat kecepatan dan kondisi lapangan yang tidak selalu aman¹⁵.

Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara nilai budaya yang hidup dalam masyarakat dengan prinsip-prinsip perlindungan anak. Kondisi ini menuntut adanya intervensi hukum dan kebijakan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menyentuh aspek sosial dan kultural masyarakat, sehingga perubahan yang dihasilkan dapat diterima dan berjalan secara efektif. Namun demikian, praktik tersebut tidak terlepas dari berbagai risiko, baik dari segi keselamatan maupun perkembangan anak. Anak-anak yang terlibat sebagai joki berhadapan langsung dengan potensi kecelakaan, seperti terjatuh dari kuda dengan kecepatan tinggi, yang dapat mengakibatkan cedera serius. Selain itu, keterlibatan dalam aktivitas berisiko tinggi tanpa perlindungan yang memadai menunjukkan adanya potensi pengabaian terhadap hak-hak anak.¹⁶

Secara filosofis, perlindungan anak berakar pada pengakuan bahwa anak adalah manusia yang memiliki martabat (*human dignity*) yang melekat sejak lahir dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Dalam perspektif filsafat hukum, manusia merupakan tujuan utama dari keberadaan hukum, sehingga setiap kebijakan dan praktik sosial harus berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk anak. Hal ini sejalan dengan pemikiran Immanuel Kant yang menegaskan bahwa manusia harus

¹⁵ Faisal, A., Saleh, A., & Hendra Najwin, A. (2024). Analisis Dampak Wisata Pacuan Kuda Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Komunitas Lokal Di Desa Lepadi Kecamatan Pajo Dompu. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 589–598. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.220>

¹⁶ Hasan, I., Yufiarti, Y., & Edwita, E. (2021). Horse Racing: A Traditional Game To Improve Children's Motor Gross Skill (Ethnopedagogy Study On Dompu Tribe). *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1247–1258. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1646>



diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*), bukan sebagai alat (*means*). Oleh karena itu, setiap praktik yang menjadikan anak sebagai sarana untuk mencapai kepentingan tertentu, seperti dalam konteks joki anak, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar kemanusiaan karena mengandung unsur instrumentalisasi yang mengabaikan keselamatan dan perkembangan anak.¹⁷

Dari sudut pandang aksiologis, perlindungan anak bertumpu pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam perspektif keadilan, Aristotle menekankan konsep keadilan distributif, yaitu memberikan kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kondisinya. Dalam hal ini, anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlakuan khusus yang bersifat *afirmatif* guna menjamin keseimbangan dan keadilan sosial. Penggunaan anak dalam aktivitas berisiko tinggi, seperti pacuan kuda, jelas bertentangan dengan prinsip tersebut karena menempatkan anak pada posisi yang tidak seimbang dan berpotensi merugikan dirinya. Dari sisi moral, sebagaimana ditegaskan oleh Immanuel Kant, perlindungan anak merupakan kewajiban etis yang bersifat mutlak dan tidak dapat dibenarkan untuk dilanggar, meskipun atas dasar tradisi, budaya, atau kepentingan ekonomi. Sementara itu, dari aspek kemanfaatan, perlindungan anak memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan generasi masa depan, sehingga setiap praktik yang membahayakan anak pada dasarnya menghilangkan nilai kemanfaatan itu sendiri¹⁸.

Lebih lanjut, dalam konteks sosial, perlindungan anak sering kali menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Di sinilah peran hukum menjadi sangat penting sebagai instrumen untuk menata dan mengarahkan perubahan sosial. Menurut Roscoe Pound, hukum berfungsi

¹⁷ Madung, O. G. (2012). Martabat Manusia Sebagai Basis Etis. *Diskursus: Jurnal Filsafat Dan Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara*, 11(2), 160–173.

¹⁸Trihastuti, N., & Putri, S. A. (2020). Reposition Of Child Protection Through The Enforcement Of Human Rights And Constitutional Rights. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 314. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.314-335>



sebagai *law as a tool of social engineering*, yaitu sarana untuk merekayasa masyarakat menuju kondisi yang lebih adil dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan yang ada. Dalam konteks perlindungan anak, hukum harus mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian budaya tanpa mengorbankan hak dan keselamatan anak. Oleh karena itu, hukum tidak boleh bersifat *represif* dengan menghapus tradisi secara langsung, tetapi juga tidak boleh *permisif* terhadap praktik yang merugikan anak. Sebaliknya, hukum harus hadir secara adaptif dan progresif melalui proses perubahan sosial yang bertahap, terencana, dan berorientasi pada perlindungan anak.¹⁹

Pendekatan ini kemudian diperkuat oleh pemikiran Satjipto Rahardjo yang menegaskan bahwa hukum harus bersifat humanistik dan berpihak pada manusia (*law is for human, not human for law*). Hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai teks normatif yang kaku, tetapi harus mampu menjawab realitas sosial dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, perlindungan anak harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sehingga setiap praktik budaya yang berpotensi membahayakan anak perlu direkonstruksi melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana transformasi nilai dalam masyarakat.²⁰

Secara keseluruhan, perlindungan anak dalam perspektif filosofis merupakan perpaduan antara kewajiban moral, prinsip keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum yang harus diwujudkan secara konkret dalam kehidupan sosial. Budaya sebagai bagian dari identitas masyarakat tetap harus dihormati, namun tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengabaikan hak dasar anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang integratif antara hukum, moral, dan budaya guna menciptakan keseimbangan yang adil, di mana anak tetap terlindungi tanpa harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang

¹⁹ Al Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi Teori Law As A Tools Of Social Engineering Mahkamah Konstitusi Sebagai Instrumen Kontrol Sosial Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>

²⁰ Aminah, S. (2019). Hukum Untuk Manusia: Pemikiran Satjipto Rahardjo. *Jurnal Unusia*, 13(2), 57.



hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai *humanizing law*, yaitu hukum yang memanusiakan manusia dan menjamin bahwa setiap anak diperlakukan sebagai subjek yang bermartabat, dilindungi, dan diberi ruang untuk berkembang secara optimal.²¹

Teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound memandang hukum sebagai sarana strategis untuk mengarahkan perubahan sosial sekaligus menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks penggunaan anak sebagai joki pacuan kuda, hukum dihadapkan pada dilema antara pelestarian budaya lokal dan perlindungan hak anak. Oleh karena itu, hukum tidak seharusnya bersifat represif dengan menghapus tradisi, melainkan adaptif melalui rekayasa sosial yang terukur. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menetapkan batas usia minimum joki, menerapkan standar keselamatan yang ketat, meningkatkan pengawasan pemerintah, serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan pendekatan ini, hukum mampu menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap nilai budaya dan perlindungan terhadap kesejahteraan anak secara efektif.²²

Upaya penanggulangan terhadap praktik penggunaan anak sebagai joki tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan kultural. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain adalah penyusunan regulasi daerah yang mengatur pelaksanaan pacuan kuda secara lebih aman dan ramah anak, serta peningkatan pengawasan terhadap kegiatan tersebut. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dan risiko yang dihadapi oleh anak yang terlibat sebagai joki.

²¹ Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>

²² Gisa Inggit Maulidia, (et al). (2023). Hukum Dan Perubahan Masyarakat : Pendekatan Filsafat Roscoe Pound. *Jurnal Filsafat Terapan*, April, 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>



Dalam perspektif filsafat hukum, keberadaan hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang melandasinya, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Fenomena penggunaan anak sebagai joki dalam tradisi pacuan kuda di Kabupaten Sumba Timur menghadirkan persoalan filosofis yang mendalam, khususnya terkait bagaimana hukum memposisikan manusia dalam hal ini anak sebagai subjek yang harus dilindungi. Secara filosofis, anak merupakan individu yang belum memiliki kapasitas penuh untuk menentukan pilihan hidupnya secara rasional. Oleh karena itu, negara dan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan anak tidak merugikan perkembangan fisik, mental, maupun sosialnya.²³ Dalam konteks ini, penggunaan anak sebagai joki dapat dipandang bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan martabat manusia (*human dignity*), karena menempatkan anak dalam situasi yang berisiko tinggi demi kepentingan tertentu. Namun demikian, pendekatan filosofis juga tidak dapat mengabaikan fakta bahwa budaya merupakan bagian dari identitas kolektif masyarakat. Tradisi pacuan kuda bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi juga memiliki makna simbolik yang berkaitan dengan nilai keberanian, kehormatan, dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu legalistik tanpa mempertimbangkan nilai budaya dapat menimbulkan resistensi sosial.

Dengan demikian, pendekatan filosofis yang tepat adalah pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk memanusiakan manusia (*humanizing law*), yaitu hukum yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, budaya, dan keadilan sosial secara seimbang.²⁴

Dalam kerangka teori Roscoe Pound tentang *law as a tool of social engineering*, hukum tidak hanya berfungsi secara represif melalui pelarangan, tetapi juga berperan

²³ Gustawinata, M. A., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2021). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>

²⁴ Al'anam, M. (2025). Moralitas Hukum Dalam Pemikiran Lon Fuller, H.L.A. Hart, Dan Hans Kelsen. *Law Jurnal*, 5(2), 146–157. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6015>



konstruktif dalam mengarahkan perubahan sosial secara bertahap dan terencana.²⁵ Dalam konteks praktik pacuan kuda yang melibatkan anak di Kabupaten Sumba Timur, diperlukan rekonstruksi hukum yang mampu menyeimbangkan antara pelestarian budaya lokal dan perlindungan hak anak melalui pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Konstruksi tersebut dilakukan melalui pembentukan regulasi yang fleksibel dan responsif terhadap nilai-nilai lokal, seperti penetapan batas usia minimum joki, standar keselamatan, serta mekanisme pengawasan yang efektif, sehingga hukum tidak hanya mengatur tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu, diperlukan transformasi budaya secara evolutif dengan menggantikan peran joki anak oleh joki dewasa serta mengalihkan keterlibatan anak ke aktivitas yang lebih aman dan edukatif, tanpa menghilangkan esensi budaya. Upaya ini harus didukung oleh pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai risiko dan pentingnya perlindungan anak, serta diperkuat melalui kolaborasi multi-pihak yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat, akademisi, dan lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen rekayasa sosial yang tidak hanya menjaga keberlangsungan budaya, tetapi juga menjamin perlindungan anak secara adil dan berkelanjutan.

Merujuk perspektif *welfare state*, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan warga negara,²⁶ khususnya anak sebagai kelompok rentan. Dalam konteks praktik penggunaan anak sebagai joki pacuan kuda di Kabupaten Sumba Timur, negara tidak dapat bersikap pasif meskipun praktik tersebut merupakan bagian dari budaya lokal. Negara harus hadir untuk menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan perlindungan hak anak melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak, seperti penyusunan regulasi khusus, penetapan batas usia minimum, serta integrasi prinsip perlindungan anak dalam kebijakan budaya. Selain itu,

²⁵Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Roscoe Pound. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 413–424.

²⁶ Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>



negara perlu melakukan pengawasan yang efektif melalui monitoring, pelibatan aparat, dan evaluasi berkala. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penyediaan sarana dan standar keselamatan yang memadai guna meminimalkan risiko, serta penegakan hukum yang proporsional, tidak hanya bersifat represif tetapi juga persuasif dan edukatif dengan tetap mempertimbangkan nilai sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, peran negara dalam kerangka *welfare state* menjadi kunci dalam menjamin keseimbangan antara keberlangsungan tradisi dan perlindungan anak.²⁷

4. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik penggunaan anak di bawah umur sebagai joki dalam tradisi pacuan kuda di Kabupaten Sumba Timur merupakan fenomena sosial budaya yang telah berlangsung secara turun-temurun dan memiliki nilai kearifan lokal yang kuat. Namun demikian, praktik tersebut secara yuridis bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena mengandung unsur eksploitasi serta berpotensi membahayakan keselamatan dan perkembangan anak. Dalam perspektif teori *law as a tool of social engineering*, hukum memiliki peran strategis tidak hanya sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan pelestarian budaya lokal dengan perlindungan hak anak melalui pendekatan yang adaptif, proporsional, dan berkeadilan atau dengan kata lain hukum adalah sarana yang dapat digunakan untuk membentuk masyarakat dan mengatur tingkah laku masyarakat sendiri.

Daftar Pustaka

Jurnal

Al'anam, M. (2025). Moralitas hukum dalam pemikiran Lon Fuller, H.L.a. Hart, dan Hans Kelsen. *Law Jurnal*, 5(2), 146–157. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i2.6015>

²⁷ Erdianti Novita Ratri, & Alfatih Sholahuddin. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305–318.



- Al Alawi, M. N. K. (2024). Implementasi Teori Law as a Tools of Social Engineering Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Kontrol Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 1–7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3393>
- Aminah, S. (2019). Hukum untuk manusia: pemikiran Satjipto Rahardjo. *Jurnal Unusia*, 13(2), 57.
- Arisandi, B. (2025). Pacuan kuda sebagai warisan budaya: studi kualitatif tentang peran dan persepsi masyarakat di arena Angin Laut Biru. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(3), 1532–1543. <https://lptnunganjuk.com/ojs/index.php/kartika/article/view/361>
- Aulia, M. Z. (2018). Hukum progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Bella Harviani Prasasty, A. W. dan A. W. P. (2025). Perlindungan hukum anak terhadap korban eksploitasi seksual komersial berdasarkan kajian viktimologi. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–16.
- Dian Rizky Rahmawati. (2025). Joki cilik pacoa jara: berpacu dalam tradisi dan hukum perlindungan anak. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(2), 326–340. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5847>
- Erdianti Novita Ratri, & Alfatih Sholahuddin. (2019). Mewujudkan desa layak anak sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak di indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2), 305–318.
- Faisal, A., Saleh, A., & Hendra Najwin, A. (2024). Analisis dampak wisata pacuan kuda dalam meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal di desa Lepadi Kecamatan Pajo Dompu. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 589–598. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.220>
- Gisa Inggit Maulidia, Trisna Muhamad Rofiqi, Krisna Nur Fadilah WP, G. A. N. (2023). Hukum dan perubahan masyarakat: pendekatan filsafat Roscoe Pound. *Jurnal Filsafat Terapan, April*, 1–12. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Gustawinata, M. A., Abubakar, L., & Rahmawati, E. (2021). Analisis hukum terhadap perlindungan dan integrasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam sistem hukum indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 2(1), 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>
- Hasan, I., Yufiarti, Y., & Edwita, E. (2021). Horse Racing: A Traditional Game to Improve Children's Motor Gross Skill (Ethnopedagogy study on Dompu Tribe). *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 1247–1258. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1646>



Latipulhayat, A. (2014). Khazanah: Roscoe Pound. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 1(2), 413–424.

Lika, F. A. R., Haris Supratno, & Suyatno. (2021). Kearifan lokal dalam cerita rakyat Sumba Timur. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 294–299. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/2377/1297>

Madung, O. G. (2012). Martabat Manusia Sebagai Basis Etis. *Diskursus: Jurnal Filsafat Dan Teologi Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara*, 11(2), 160–173.

Nahak, H. M. I. (2019). Upaya melestarikan budaya indonesia di era globalisasi (Effort To Preserve Indonesian Culture In The Era Of Globalization). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76.

Nurfitriani, Hidayatullah, S., Mahmudah, H., Zuhrah, & Sanusi, G. (2023). Eksploitasi anak pada tradisi pacuan kuda perspektif hukum islam dan hukum positif. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 153–181. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.102>

Rasji, & Harmono, H. (2025). Hukum sebagai alat rekayasa sosial: gagasan Roscoe Pound dan relevansinya bagi reformasi hukum di indonesia law as a tool of social engineering: Roscoe Pound's concept and its relevance to legal reform in indonesia. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5,(No. 10), p.4. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/939>

Trihastuti, N., & Putri, S. A. (2020). Reposition of child protection through the Enforcement of Human Rights and Constitutional Rights. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 9(2), 314. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.2.2020.314-335>

Wajdi, F., & Imran, I. (2022). Pelanggaran hak asasi manusia dan tanggung jawab negara terhadap korban. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 229. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.445>

Yeni Triana, Wandu Hartono, Jetmiko Setiawan, D. M. (2024). Peran teori social engineering Roscoe Pound dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penemuan hukum di indonesia. *Journal of Social Science and Education Research*, 1(2), 58–71.

Buku

Pound, R. (1942). *Social control through law*. Transaction Publishers: Rutgers University Campuss,

Marzuki, P. M. (2024). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup



Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

Skripsi

Martdyan Yance Ratu Kale Djoh, Implementasi Pasal 303 Tentang Perjudian Berdasarkan KUHP Dalam Kegiatan Pacuan Kuda di Lapangan Rihi Eti Waingapu, 22 Januari 2025

Putra Anugrah Frayan Djoh, Analisis Yuridis Perlindungan Terhadap Joki Kuda Pacu Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 22 Januari 2025

